



WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

NOMOR: 440/06/Kpts/PN-KKI/II/2022

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA**

- Menimbang : Surat Kepala BKKBN Sumatera Barat dengan Nomor Surat : 0725/HL.102/J.5/2022 Tanggal 22 Februari 2022 tentang Pembentukan TPPS Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Nagari
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting.
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu.
 4. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan nomor 140/112/DPMDPEMDES-B/2021 tentang penegasan terhadap desa siaga Corona virus Disease 2019 (COVID 19), Penegasan padat karya tunai dan penanganan stunting tingkat desa.
- Memperhatikan : Bahwa pentingnya Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Nagari Kudo Kudo Inderapura, Maka Perlu Ditetapkan Surat Keputusan Tim Percepatan, Penurunan Stunting (TPPS) Nagari oleh Wali Nagari Kudo Kudo Inderapura.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Kudo Kudo Inderapura

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Nagari minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Nagari kudo Kudo Inderapura.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kudo Kudo Inderapura
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudo Kudo Inderapura

Pada tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA



NOFRI HAMIDDI, S.PdI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

NOMOR : 440/06/Kptsn/PN-KKI/II/2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI KUDO KUDO

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI KUDO KUDO
INDERAPURA**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Nagari ;
2.	NOFRI HAMIDDI,S.PdI	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari ; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari ; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	MARWANTI,S.Pd INDSY AMELIA,A.Md.Keb	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Nagari , melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di

4. LENA WATI, SE

Wakil Ketua
Pelaksana

- tingkat Nagari ;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* di Nagari ;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. Memimpin rembuk *Stunting* Nagari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Nagari.

5. RAVIANA SUKMA DEWI

Sekretaris
Pelaksana

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Nagari ;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Nagari ;
7. Melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari ;

8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

- | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|---|
| 6. | AYU YOLANDA | Koordinator | Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui: |
| 7. | FEBRIZA YULIA FITRI
DESI VERA | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari ; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Nagari. |

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

- | | | | |
|----|-----------------------|-------------|--|
| 8. | REPI MARTINI,A.Md.Keb | Koordinator | Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, |
| 9. | YURNITA
INDRA YENI | Anggota | |

Bidan, Kader KB) di tingkat
Nagari sebagai bahan
pendampingan dan pelayanan.

WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA



NOFRI HAMIDDI, S.PdI